P U T U S A N

Nomor 1115/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MHD RINALDI alias MAJID
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /28 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Mesjid Dusun II Desa Helvetia Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok/Tidak menetap
9. Pendidikan : SMK

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Pebruari 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal1 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018; ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1115/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 25 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1115/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 25 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan Terdakwa MHD.RINALDI alias MAJID, bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
   - 2 (dua) buah kunci berbentuk leter L yang salah satu ujungnya runcing dan tajam
   - Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna putih hitam dengan Nomor Polisi BK 5226 AEY tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka : MMH1JBP111EK139994 nomor Mesin JBP1E1140011 an. ETI ROHAETI
   - *Dipergunakan dalam perkara an.ABDULLAH UBIT;.*
4. Menetapkan agar Terdakwa MHD RINALDI alias MAJID dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pokoknya memohon keringanan hukuman dan di persidangan Terdakwa mengemukakan bahwa antara Terdakwa dan pihak korban telah mengadakan perdamaian secara kekeluargaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa MHD. RINALDI Alias MAJID bersama-sama dengan Saksi ABDULLAH UBIT (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 07.53 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Kapten Muslim Lk. I No 45 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum Pengadilan Negeri Medan, "*mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, ketika Saksi korban Eti Rohaeti telah memarkirkan sepeda motor Honda Supra X 125 Type AFXU2108 MT warna putih hitam tahun 2004 dalam keadaan mesin hidup (dipanasi) oleh Saksi RIZA RAMADHANI yang merupakan anak kandung dari Saksi korban ETI ROHAETI dalam keadaan terjagak samping, dan sepeda motor tersebut ditinggal oleh Saksi RIZA RAMADHANI untuk masuk kedalam rumah bertujuan meminta uang kepada Saksi korban untuk membeli sarapan, lalu Saksi korban melihat Saksi ABDULLAH UBIT tanpa seijin Saksi korban menaiki sepeda motor tersebut dengan perlahan-lahan sambil mendorong sepeda motor hingga berpindah tempat dengan jarak 2 (dua) meter dan secara spontan dan curiga Saksi korban langsung meneriaki maling-maling sambil mengejar Saksi ABDULLAH UBIT yang dibantu dengan Saksi RIZKA RAMADHANI dan masyarakat sehingga Terdakwa berhasil diamankan sedangkan Terdakwa yang pada saat itu sedang menunggu diatas sepeda motor yang dikendarainya yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario menunggu diatas sepeda motor tersebut bertujuan berjaga-jaga dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter berhasil melarikan diri dan berhasil dimanankan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Jalan mesjid Dusun II Desa Helvetia Kec. Medan Sunggal Kab. Deli ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ABDULLAH UBIT tidak memiliki ijin dari Saksi korban Ety Rohaeti dalam hal mengambil maupun menguasai sepeda motor milik Saksi korban. Akibat perbuatan Terdakwa dan ABDULLAH UBIT maka Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.*;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U mum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban ETI ROHAETI dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dan semua keterangan Saksi benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2018 sekitar pukul 7.53 WIB di halaman rumah Saksi di Jalan Kapten Muslim Lk I Nomor 45 kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Terdakwa ditangkap oleh masyarakat karena berupaya mengambil satu unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 Type AFXU21C08 M/T warna putih hitam tahun pembuatan 2014, Nomor Plat BK 5226 AEY Nomor Rangka MMH1JBP111EK139994, Nomor Mesin : JBP 1e1140011 milik Saksi;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut diparkirkan oleh anak Saksi yang bernama RIZKA RAMADHANI dalam keadaan mesin menyala dan terpasang cagak sepeda motor, karena saat itu anak Saksi sedang meminta uang kepada Saksi sedangkan badan anak Saksi menutupi sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada seseorang menaiki sepeda motor tersebut dan dengan perlahan-lahan mendorong sepeda motor tersebut , lalu dengan spontan Saksi berteriak sambil mengucapkan :"Maling-maling", sambil diikuti RIZKA RAMADHANI mengejar orang tersebut yang kemudian dikenali sebagai Saksi ABDULLAH UBIT dan berhasil meraih pakaian yang dikenakan Saksi ABDULLAH UBIT hingga Saksi ABDULLAH UBIT terjatuh, selanjutnya ketika Saksi ABDULLAH UBIT bangkit dan berusaha menaiki sepeda motor Terdakwa yang sudah menunggu , Terdakwa dan Saksi ABDULLAH UBIT berhasil ditangkap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh warga yang kebetulan sedang melintas dan dipukuli oleh masyarakat;

- Bahwa pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi ABDULLAH UBIT ditemukan dua buah kunci untuk merusak kunci kontak, dan menurut keterangan Saksi ABDULLAH UBIT bahwa kunci tersebut akan digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan pencurian;

Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RIZKA RAMADHANI , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dan semua keterangan Saksi benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2018 sekitar pukul 7.53 WIB di halaman rumah orangtua Saksi di Jalan Kapten Muslim Lk I Nomor 45 kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Terdakwa ditangkap oleh masyarakat karena berupaya mengambil satu unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 Type AFXU21C08 M/T warna putih hitam tahun pembuatan 2014, Nomor Plat BK 5226 AEY Nomor Rangka MMH1JBP111EK139994, Nomor Mesin : JBP 1e1140011 milik ibu kandung Saksi;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut Saksi parkirkan di halaman rumah diparkirkan oleh Saksi dalam keadaan terpasang cagak dan mesin sepeda motor sedang menyala di halaman rumah orangtua kandung Saksi di Jalan Kapten Muslim Lk I Nomor 45 Kelurahan Helvetia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tengah Kecamatan Medan karena saat itu Saksi sedang meminta uang kepada Saksi ETI ROHAETI yang posisi Saksi membelakangi sepeda motor tersebut sedangkan posisi Saksi ETI ROHAETI mengarah ke sepeda motor tersebut;

- Bahwa saat itu ibu kandung Saksi in casu Saksi ETI ROHAETI melihat ada seseorang naik ke atas sepeda motor tersebut dan dengan perlahan-lahan mendorong sepeda motor tersebut , lalu dengan spontan ibu kandung Saksi dan secara spontan diikuti oleh Saksi mengejar orang tersebut yang kemudian dikenal sebagai Saksi ABDULLAH UBIT sambil meneriakkan kata'Maling-maling;, hingga berhasil meraih pakaian yang dikenakan Saksi ABDULLAH UBIT hingga Saksi ABDULLAH UBIT terjatuh, lalu ketika Saksi ABDULLAH UBIT bangkit dan berusaha menaiki sepeda motor Honda Vario warna merah milik Terdakwa yang sudah menunggu akan tetapi ibu kandung Saksi berhasil meraih baju yang dikenakan Saksi ABDULLAH UBIT yang mengakibatkan Saksi ABDULLAH UBIT dan Terdakwa terjatuh dan berhasil berhasil ditangkap oleh warga yang kebetulan sedang melintas dan dipukuli oleh masyarakat;
- Bahwa pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi ABDULLAH UBIT ditemukan dua buah kunci untuk merusak kunci kontak, dan menurut keterangan Terdakwa dan Saksi ABDULLAH UBIT bahwa kunci tersebut akan digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan pencurian;

Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperdengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 07.00 WIB , Saksi ABDULLAH UBIT datang ke rumah Terdakwa di Hjalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mesjid Dusun II Desa Helvetia kecamatan Sunggal dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor yang disetujui oleh Terdakwa, lalu dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario yang ada di rumah Terdakwa,

- Bahwa pada hari kejadian sekitar pukul 7.53 WIB, Terdakwa dan ABDULLAH UBIT melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna putih hitam No Plat BK 5226 AEY dalam keadaan parkir dan terpasang cagak serta mesin menyala di halaman sebuah rumah di Jalan Kapten Muslim Lk. I No 45 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan,
- Bahwa melihat keadaan tersebut, lalu Terdakwa disuruh oleh Saksi ABDULLAH UBIT untuk berhenti dan berjaga-Jaga memantau keadaan, sedangkan Saksi ABDULLAH UBIT masuk ke dalam pelataran halaman rumah Saksi korban ETI ROHAETI;
- Bahwa selanjutnya Saksi ABDULLAH UBIT menghampiri dan naik di atas sepeda motor yang terparkir tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut sampai pada jarak 2 (dua) meter akan tetapi perbuatan ABDULLAH UBIT segera diketahui oleh Saksi ETI ROHAETI dan seorang perempuan lainnya sambil kedua orang tersebut berteriak :"Maling-maling" sambil mengejar ABDULLAH UBIT ;
- Bahwa saat ABDULLAH UBIT berupaya berlari ke arah Terdakwa sedang menunggu diatas sepeda motor merek Honda Vario , ternyata ABDULLAH UBIT terjatuh dan berhasil ditangkap oleh berhasil ditangkap oleh masyarakat, dan Terdakwa berhasil melarikan diri, akan tetapi pada tanggal 16 Pebruari 2018, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa dan MHD. RINALDI ALIAS MAJID belum sempat menikmati hasil perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kunci berbentuk leter L yang salah satu ujungnya runcing dan tajam
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna putih hitam 1 Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna putih hitam dengan Nomor Polisi BK 5226 AEY tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MMH1JBP111EK139994 nomor Mesin JBP1E1140011 an. ETI ROHAETI, barang bukti mana dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- . Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 07.00 WIB , Saksi ABDULLAH UBIT datang ke rumah Terdakwa di Hjalan Mesjid Dusun II Desa Helvetia kecamatan Sunggal dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor yang disetujui oleh Terdakwa, lalu dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario yang ada di rumah Terdakwa,
- Bahwa pada hari kejadian sekitar pukul 7.53 WIB, Terdakwa dan ABDULLAH UBIT melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna putih hitam No Plat BK 5226 AEY dalam keadaan parkir dan terpasang cagak serta mesin menyala di halaman sebuah rumah di Jalan Kapten Muslim Lk. I No 45 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan,
- Bahwa melihat keadaan tersebut, lalu Terdakwa disuruh oleh Saksi ABDULLAH UBIT untuk berhenti dan berjaga-Jaga memantau keadaan, sedangkan Saksi ABDULLAH UBIT masuk ke dalam pelataran halaman rumah Saksi korban ETI ROHAETI;
- Bahwa selanjutnya Saksi ABDULLAH UBIT menghampiri dan naik di atas sepeda motor yang terparkir tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut sampai pada jarak 2 (dua) meter akan tetapi perbuatan ABDULLAH UBIT segera diketahui oleh Saksi ETI ROHAETI dan seorang perempuan lainnya sambil kedua orang tersebut berteriak :"Maling-maling" sambil mengejar ABDULLAH UBIT ;
- Bahwa saat ABDULLAH UBIT berupaya berlari ke arah Terdakwa sedang menunggu diatas sepeda motor merek Honda Vario , ternyata ABDULLAH UBIT terjatuh dan berhasil ditangkap oleh berhasil ditangkap oleh masyarakat, dan Terdakwa berhasil melarikan diri, akan tetapi pada tanggal 16 Pebruari 2018, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa dan MHD. RINALDI ALIAS MAJID belum sempat menikmati hasil perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian termasuk
3. Milik orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
   Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" dalam hal ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian terkait dengan perkataan "barangsiapa", maka manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan adalah Terdakwa **MHD RINALDI alias MAJID** maka jelaslah sudah pengertian "barangsiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **MHD RINALDI alias MAJID** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil";

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belaum berada dalam kekuasaannya. (Vide : R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 250).

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 12 November 1984, W.6578 dan *arrest*-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan : *"Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain"*.(Vide : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 14-15).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan : Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa setelah dihubungkan satu sama lain, termasuk dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta yang saling bersesuaian bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2018 sekira pukul 07.53 WIB Terdakwa dan ABDULLAH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UBIT sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, lalu keduanya berboncengan dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Vario melihat satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 Type AFXU2108 MT warna putih hitam tahun 2004 sedang terparkir dan terpasang cagak serta mesin dalam keadaan menyala di halaman rumah Saksi korban di di Jalan Kapten Muslim Lk. I No 45 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, setelah Terdakwa dan ABDULLAH UBIT melihat sepeda motor tersebut , lalu ABDULLAH UBIT masuk ke dalam pelataran halaman rumah Saksi ETI ROHAETI, sedangkan Terdakwa berperan berjaga-jaga sambil bersiap di atas sepeda motor Honda Vario pada jarak 7 (tujuh) meter , lalu ABDULLAH UBIT naik di atas sepeda motor dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah Saksi korban, akan tetapi pada saat ABDULLAH UBIT yang sedang mendorong sepeda motor milik Saksi korban secara perlahan-lahan sampai pada jarak kira-kira 2 (dua) meter , secara spontan Saksi korban ETI ROHAETI dan RIZKA RAMADHANI langsung berteriak sambil berseru “Maling-maling”, sambil mengejar ABDULLAH UBIT dan masyarakat lainnya yang sedang melintas sehingga ABDULLAH UBIT berhasil ditangkap , sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri akan tetapi pada tanggal 16 Pebruari 2018, Terdakwa berhasil ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa walaupun peran Terdakwa adalah berjaga-jaga sambil menunggu di atas sepeda motor akan tetapi karena telah ternyata bahwa niat dan perbuatan pelaksanaan untuk mengambil sepeda motor milik Saksi korban telah terlaksana dengan berpindahnya sepeda motor tersebut sebagai akibat perbuatan ABDULLAH UBIT yang mendorong sepeda motor sampai pada jarak 2 (dua) meter, dan perbuatan tersebut disepakati bersama oleh terdakwa dan ABDULLAH UBIT, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “perbuatan mengambil” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu benda ini termasuk juga barang non-ekonomis seperti karcis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan : Seonarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge* Raad, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saki-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu sama lain, termasuk dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan ABDULLAH UBIT adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X `125 warna hitam putih Putih Nomor Polisi BK 5226 AEY adalah milik Saksi korban ETI ROHAETI yang merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dijual) atau setidaknya dapat dimiliki, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ”Sesuatu barang” telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 23).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 adalah milik orang lain in casu milik Saksi korban in casu ETI ROHAETI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ”yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” dalam hal ini adalah adanya penguasaan secara sepihak oleh pemegang benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya”. (Vide : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 25).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa tujuan Terdakwa dan ABDULLAH UBIT mengambil sepeda motor milik Saksi korban adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi bersama oleh Terdakwa dan ABDULLAH UBIT karena mereka membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ”dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi ;

Ad.6 Unsur “Dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan mengambil satu unit sepeda motor Honda Supra warna hitam putih dilakukan oleh Terdakwa dan ABDULLAH UBIT secara bersama-sama, dimana ABDULLAH UBIT berperan mengambil sepeda motor *aquo* sedangkan Terdakwa melakukan perannya berjaga-jaga di atas sepeda motor Honda Vario sambil mengawasi orang yang lalu lalang untuk memberikan rasa aman bagi ABDULLAH UBIT dalam menjalankan perannya mengambil sepeda motor *aquo;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ABDULLAH UBIT telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa. Dengan demikian unsur ”Dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kunci berbentuk leter L yang salah satu ujungnya runcing dan tajam merupakan alat yang direncanakan untuk melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik orang lain akan tetapi belum sempat dipergunakan ,
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Type AFXU21C08 M/T warna putih hitam tahun pembuatan 2014, Nomor Plat BK 5226 AEY

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor Rangka MMH1JBP111EK139994, Nomor Mesin : JBP 1e1140011 ,adalah merupakan barang sitaan , agar dilampirkan dalam berkas perkara ABDULLAH UBIT sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa dan pihak Saksi korban telah mengadakan perdamaian secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MHD RINALDI alias MAJID** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2 (dua) buah kunci berbentuk leter L yang salah satu ujungnya runcing dan tajam;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna putih hitam dengan nomor polisi BK 5226 AEY tahun pembuatan 2014 , Nomor Rangka MMH1JBP111EK139994, Nomor Mesin : JBP 1E1140011 a.n. ETI ROHAETI dipergunakan dalam perkara an.ABDULLAH UBIT;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan , pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 oleh kami, RIANA BR POHAN, S.H.., M.H., sebagai Hakim Ketua , H. AKHMAD SAHYUTI , S.H.,M.H., dan MIAN MUNTHE, S.H..,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LINDAMORA HASIBUAN,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh EMMY KHAIRANI SIREGAR,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
H. AKHMAD SAHYUTI, S.H.,M.H.	RIANA BR POHAN, S.H.,M.H.
MIAN MUNTHE, S.H.,M.H.	

Panitera Pengganti,

LINDA MORA HARYANI HASIBUAN, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)